

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

<p align="center">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk melaporkan kekayaannya; c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk melaporkan kekayaannya;; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu diubah; c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p>kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang; 5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 31);

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p>	
<p>Memperhatikan:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/O1/M.PAN/O1/2008 tentang Peningkatan, Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan; 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/ 1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian 	

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p>Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</p> <p>8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</p>	
<p>Memutuskan:</p>	<p>Memutuskan:</p>
<p>Menetapkan:</p>	<p>Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.</p>
	<p>Pasal 1</p> <p>Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 31), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. 3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p>8. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Buton Utara untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.</p> <p>9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.</p> <p>10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.</p> <p>11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.</p> <p>12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.</p> <p>13. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II WAJIB LAPOR</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati Buton Utara; b. Wakil Bupati Buton Utara; c. Pejabat Struktural Eselon II; d. Pejabat Struktural Eselon III; 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati dan Wakil Bupati; b. Pejabat Struktural Eselon II; c. Pejabat Struktural Eselon III; d. Pejabat Fungsional Auditor; dan

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<ul style="list-style-type: none"> e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); f. Pejabat Fungsional Auditor; g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) h. Bendahara Penerima dan Pengeluaran; i. Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; j. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan k. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK. 	<ul style="list-style-type: none"> e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
<p>BAB III PENYAMPAIAN LHKPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</p> <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@pk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn. <p>(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Nama; b. Jabatan; c. Instansi; d. Tempat dan Tanggal Lahir; e. Alamat; f. Identitas Istri atau Suami; g. Identitas Anak; h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki; i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan; k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan l. Surat Pernyataan. 	
<p>BAB IV PENGELOLA LHKPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;</p> <p>(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara; b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara; 	<p>Pasal 6</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p>c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara;</p> <p>d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Kabupaten Buton Utara sebagai Admin Instansi.</p> <p>(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <p>a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.</p> <p>b. Administrator bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor. 	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.</p> <p>(2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN; b. Membuat / Update daftar wajib lapor; c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling; d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD /Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi. <p>(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V SANKSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p>(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (tiga) tahun; dan / atau b. Pembebasan dari jabatan. 	
<p>BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. <p>(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Buton Utara sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	
<p>BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Burunga Pada tanggal 13-11-2017 Bupati Buton Utara H. Abu Hasan Diundangkan di Burunga Pada tanggal 20-11-2017 Ply. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>Ditetapkan di Burunga Pada tanggal 13-11-2017 Bupati Buton Utara H. Abu Hasan Diundangkan di Burunga Pada tanggal 20-11-2017 Ply. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA</p>
<p>LA ODE SIAM BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31</p>	<p>LA ODE SIAM BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31</p>